



Biro Perekonomian

Jl.Jend. Sudirman No.460 28126 (0761) 33749

Pemerintah Provinsi Riau / Biro Perekonomian

Fasilitasi Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD

No. SK : 109/EKO-KP/2020

Persyaratan

1. Surat Permohonan Usulan Penyertaan Modal dari Direksi BUMD/BPR/LKM
2. Pertimbangan Komisaris/Badan Pengawas
3. Studi Kelayakan
4. Rencana Bisnis (Business Plan
5. Proposal dari BUMD
6. Hasil Analisis Penasehat Investasi Daerah
7. Surat Perjanjian Investasi antara Pemerintah Daerah dengan BUMD

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Biro Perekonomian

Jl.Jend. Sudirman No.460 28126 (0761) 33749

Pemerintah Provinsi Riau / Biro Perekonomian

1. Usulan penyertaan modal daerah disampaikan oleh BUMD kepada Gubernur, dengan melengkapi dan melampirkan syarat yang ditentukan: 1. Hasil studi kelayakan (feasibility study) 2. Rencana usaha (business plan) 3. Proposal
2. Jika Disetujui, maka Gubernur menyusun Perencanaan Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk Dokumen Rencana Kegiatan Penyertaan Modal Daerah (RKPMDD) yang ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi investasi pemerintah daerah, yang memuat: 1. Kebijakan penyertaan modal daerah 2. Rincian kegiatan penyertaan modal, antara lain: a. BUMD penerima b. Jenis kegiatan usaha yang akan dibiayai c. Indikator dan kegiatan usaha yang dibiayai d. Jenis dan besaran penyertaan modal daerah
3. RKPMDD ditetapkan dalam Keputusan Gubernur dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara di bidang investasi Pemerintah Daerah
4. RKPMDD dimaksud disusun dengan memperhatikan: 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2. Hasil analisis penasehat investasi Pemerintah Daerah terhadap usulan penyertaan modal daerah. a. Penunjukan penasehat investasi dan analisis investasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan b. Penasehat Investasi Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Gubernur. 3. Peraturan Gubernur
5. Melakukan telaahan kesesuaian rencana penggunaan penyertaan modal daerah dengan dokumen perencanaan daerah
6. Menyampaikan hasil telaahan ke BPKAD untuk mendapat persetujuan pencairan dana penyertaan modal daerah
7. BPKAD melaksanakan pencairan dana penyertaan modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Biro Perekonomian

Jl.Jend. Sudirman No.460 28126 (0761) 33749

Pemerintah Provinsi Riau / Biro Perekonomian

1. Hasil analisis Penasehat Investasi Daerah
2. Naskah Dinas/Laporan Rencana Penyertaan Modal Daerah
3. Rencana Kegiatan Penyertaan Modal Daerah (RKPMMD)

Pengaduan Layanan

Kabag BUMD dan BLUD

Biro Perekonomian

Sekretariat Daerah Provinsi Riau

Jln. Jend. Sudirman No. 460 Kota Pekanbaru